



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 24 Oktober 1974.  
Nomor : 16230/74.  
Perihal : Pembentukan Team Pelaksana Pendaftaran Pelamar Calon Guru S.D.  
Kotamadya Bandung  
Lampiran : -.-

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;**

- Membaca : Radiogram Gubernur Propinsi Jawa-Barat tanggal 16-10-1974 No. 121/A-67/B. IV/PEG/KS/74 tentang pembentukan Team Pelaksana Pendaftaran Pelamar Calon Guru Sekolah Dasar Negeri Kabupaten/Kotamadya;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan INPRES No. 6 tahun 1974 dalam Wilayah Propinsi Jawa Barat akan dilaksanakan pengangkatan guru-guru S.D. Negeri;
- b. bahwa pendaftaran pelamar-pelamar calon guru tersebut dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten/Kotamadya;
- c. bahwa Team tersebut harus terdiri dari unsur-unsur :
1. Pejabat Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung;
  2. Pejabat Jawatan P & K Cabang Kotamadya Bandung;
  3. Seorang Kepala Sekolah Pendidikan Guru (SPG) setempat;
- Berkehendak : Melaksanakan pembentukan Team Pendaftaran Pelamar Calon Guru S.D. Negeri Kotamadya Bandung;
- Mengingat : 1. Instruksi Presiden R.I. No. 6 Tahun 1974;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974;
  3. S.K. Menpen No. 48/MENPAN/1974;
  4. S.K. bersama Mendagri dan Menteri P & K Cabang Kotamadya Bandung;
  5. S.K. Gubernur Jawa-Barat No. B.IV-1052/A-58/PEG/SK/74;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Membubarkan Team Pelaksana Pendaftaran Pelamar Calon Guru S.D. Negeri Kotamadya Bandung yang telah dibentuk dengan S.K. Walikota Kotamadya Bandung tanggal 26 Desember 1973 No. 23885 dan MEMBENTUK TEAM PELAKSANA PENDAFTARAN PELAMAR CALON GURU S.D. Negeri Kotamadya Bandung yang baru, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

### Pasal 1.

Team Pelaksana Pendaftaran Pelamar Calon Guru S.D. Negeri, Kotamadya Bandung, yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Team Pelaksana Pendaftaran Pelamar, bertanggung-jawab kepada Walikota Kotamadya Bandung.

### Pasal 2.

Tugas Team Pelaksana Pendaftaran Pelamar adalah membantu terlaksana tugas pokok Team Pelaksana Pengangkatan Guru S.D. Negeri Propinsi Jawa-Barat.

### Pasal 3.

Dalam melaksanakan tugasnya Team Pelaksana Pendaftaran Pelamar mempersiapkan dan melaksanakan penerimaan pendaftaran, penelitian, pengiriman serta segala sesuatu dalam rangka membantu Team Pelaksana Pengangkatan Guru S.D. Negeri Propinsi Jawa Barat.

### Pasal 4

Team Pelaksana Pendaftaran Pelamar terdiri dari :

- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung;
- b. Wakil Ketua : Kepala Jawatan P&K Cabang Kotamadya Bandung;
- c. Sekretaris : 1. Kepala Bagian Personalia Kotamadya Bandung;  
2. Kepala Urusan Pegawai Jawatan P&K Cabang Kotamadya Bandung;
- d. Anggota : 1. Kepala Sub Direktorat Khusus Kotamadya Bandung;  
2. Kepala Sub Direktorat Kesra Kotamadya Bandung;  
3. Kepala Sekolah Pendidikan Guru (SPG) I Kotamadya Bandung.

### Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditentukan kemudian.

### Pasal 6

Biaya riil yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas-tugas Team Pelaksana Pendaftaran Pelamar ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Bandung. tahun Anggaran 1974/1975.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak penetapannya dengan ketentuan akan diperbaiki seperlunya, bila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Team Pelaksana Pengangkatan Guru S.D.N. Propinsi Jawa Barat;
3. Insp. Daerah Propinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Assisten Sekda IV Biro Personalia Propinsi Jawa Barat;
5. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
6. Kepala Jawatan P dan K Cabang Kotamadya Bandung;
7. Kepala Sekolah Pendidikan Guru (SPG) I dan II di Bandung;
8. Para Sub Dit/Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
9. Para Kepala Dinas/Sub. Direktorat/Kantor/Bagian Kotamadya Bandung;
10. Kepala Inspektorat Pengawasan Kotamadya Bandung;
11. Ketua Investment Board/Traffic Board/Bappemko Kotamadya Bandung;
12. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
13. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung;
14. Mares Hansip/Wanra VIII/14 Kotamadya Bandung;
15. Yang bersangkutan.

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)